



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR : 18/PP.05.3/KPT/KPU-KAB/1804/TAHUN 2017

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
SE-KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Mimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 telah menyebutkan bahwa PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : BA/37/PP.09.3/KPU-KAB/1804/X/2017 tanggal 1 Oktober 2017 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018

KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. Membantu KPU Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS dan DPT;
- b. Membantu KPU Kabupaten Lampung Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Barat;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Lampung Barat;
- e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
- f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
- h. Mengumpulkan hasil rekapitulasi;
- i. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Lampung Barat;

k. Menindaklanjuti.....

- k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Lampung Barat.

- KETIGA** : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 9(Sembilan) bulan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun Anggaran 2017/2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah pemungutan suara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa  
Pada tanggal : 2 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat

Nomor : 18/PP.05.3/KPT/KPU-KAB/1804/TAHUN 2017

Tanggal : 02 November 2017

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG 2018

NO		KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	5	3	4
1	1	AIR HITAM	AHMAD NASTAIIN	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
2	2	AIR HITAM	DEVI .R	
3	3	AIR HITAM	RAMANG PRASETIAWAN	
4	4	AIR HITAM	ERIK SETIAWAN	
5	5	AIR HITAM	INDRA JAYA	
6	1	BALIK BUKIT	ALEXANDER FEBRI	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
7	2	BALIK BUKIT	INDRA	
8	3	BALIK BUKIT	AMRI SAPUTRA	
9	4	BALIK BUKIT	AGUS ZANFERI	
10	5	BALIK BUKIT	UMI SALAMAH	
11	1	BANDAR NEGERI SUOH	ROZIKIN	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
12	2	BANDAR NEGERI SUOH	A. NURHUDA DWI PUTRA W	
13	3	BANDAR NEGERI SUOH	HENDRI SETIAWAN	
14	4	BANDAR NEGERI SUOH	RODI SUSANTO	
15	5	BANDAR NEGERI SUOH	ISMAWATI	
16	1	BATU BRAK	IRMANSYAH	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
17	2	BATU BRAK	ANTONI	
18	3	BATU BRAK	NUSIRWAN	
19	4	BATU BRAK	SARPEN	
20	5	BATU BRAK	RIO WINATA	
21	1	BATU KETULIS	UZRIL ZAINAL	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
22	2	BATU KETULIS	LEKAT RISWAN	
23	3	BATU KETULIS	BAMBANG IRAWAN	
24	4	BATU KETULIS	MUHAIMIN	
25	5	BATU KETULIS	SALIM	
26	1	BELALAU	ARDI SANTRI DINATA	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
27	2	BELALAU	KHOTMAN	
28	3	BELALAU	MARWAN	
29	4	BELALAU	MARYANSYAH	
30	5	BELALAU	EDI OMAIDI	
31	1	GEDUNG SURIAN	DEDE GUSNAWAN	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
32	2	GEDUNG SURIAN	NURDIN	
33	3	GEDUNG SURIAN	JONI AFRIZAL	
34	4	GEDUNG SURIAN	RAHMAT	
35	5	GEDUNG SURIAN	RINA UTAMI	
36	1	KEBUN TEBU	ALPIAN HADI	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
37	2	KEBUN TEBU	ASEP SUPRIYADI	
38	3	KEBUN TEBU	JOHANSAH	
39	4	KEBUN TEBU	ARIF RAHMAN	
40	5	KEBUN TEBU	SAHRONI	

NO		KECAMATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	5	3	4
41	1	LUMBOK SEMINUNG	WAWAN SUSANTO	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
42	2	LUMBOK SEMINUNG	BENI BANGSAWAN	
43	3	LUMBOK SEMINUNG	DIAN	
44	4	LUMBOK SEMINUNG	MILA WATI	
45	5	LUMBOK SEMINUNG	SEFRINA	
46	1	PAGAR DEWA	PAUZA EVIANA, SPD	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
47	2	PAGAR DEWA	ARIS SUSANTO	
48	3	PAGAR DEWA	UBAIDILLAH ZUHRI	
49	4	PAGAR DEWA	NANA ROHANA	
50	5	PAGAR DEWA	NOVRIZA PERTA ANGGARA	
51	1	SEKINCAU	ALI YUNSAH	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
52	2	SEKINCAU	PAHRONI	
53	3	SEKINCAU	MULYONO	
54	4	SEKINCAU	EDI APRIYANTO	
55	5	SEKINCAU	MONICA CANDRA SP.BR.HR	
56	1	SUKAU	HAIKAL AMIN	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
57	2	SUKAU	ELIANSAH	
58	3	SUKAU	FERI IRAWAN	
59	4	SUKAU	NAZORI PUTRA	
60	5	SUKAU	RIZA FEBRIYANSYAH	
61	1	SUMBER JAYA	ZULKARNAIN	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
62	2	SUMBER JAYA	ZAINAL ABIDIN	
63	3	SUMBER JAYA	NGADIO	
64	4	SUMBER JAYA	MERI ASTUTI	
65	5	SUMBER JAYA	FERRY PAJRIANTO	
66	1	SUOH	AGUS JAILANI	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
67	2	SUOH	RUDI HARYANTO	
68	3	SUOH	ADI SUHASTRA	
69	4	SUOH	KHOYUN MUKHIFID	
70	5	SUOH	AHMAD MILALUN	
71	1	WAY TENONG	USMAN ALI WARDANA	Diberikan Honorarium Sesuai Ketentuan yang Berlaku
72	2	WAY TENONG	NURMAN HADI	
73	3	WAY TENONG	RIZA MARTASARI	
74	4	WAY TENONG	RONY JAYA	
75	5	WAY TENONG	LISI ELPIRASARI	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



IMTIZAL